



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Kamal bin Misi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Salubulo, Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 171/Pdt.P/2017/PA Plp. tanggal 12 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 2009 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Murti binti Bagenda, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/1/X/2009, tertanggal 2-10-2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu;

Pen. No. 171/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 1 dari 9 hal



2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 7 anak, salah satunya bernama Aldi Kamal bin Kamal, anak ke 4, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2000;
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Munawwarah Tapang binti Tapang, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Terra, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu sekitar 1 tahun;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Munawwarah Tapang binti Tapang, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Munawwarah Tapang binti Tapang tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.323/2109.01/PW.01/09/2017, tanggal 12-09-2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Aldi Kamal bin Kamal untuk menikah dengan Munawwarah Tapang binti Tapang;

Pen. No. 171/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 2 dari 9 hal



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar hingga usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317123012690001, tanggal 10 Desember 2013 a.n. Kamal Tumba, telah diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317121310090047, tanggal 08 Maret 2012, a.n. Kamal Tumba, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/1/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, telah diebri meterai dan distempel pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P3;
4. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Nomor B.232/21.09.01/PW.01/09/2017, tanggal 12 September 2017, dan oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.4;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Pen. No. 171/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 3 dari 9 hal



1. Baba M bin Miringan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena karena sepupu tiga kali saksi dan anaknya kemanakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena mempunyai seorang anak yang bernama Aldi Kamal bin Kamal yang saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Aldi Kamal bin Kamal telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Munawwarah Tapang binti Tapang;
 - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Aldi Kamal dan Munawwarah Tapang telah menjalin hubungan cinta dan sulit untuk dipisahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa anak Pemohon (Aldi Kamal) hendak menikah dengan Munawwarah Tapang tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab maupun dari segi sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon (Aldi Kamal) belum mempunyai pekerjaan tetap, namun anak Pemohon mebantu Pemohon jual beli kayu, dan Pemohon yakin anaknya (Aldi Kamal) bisa bertanggung jawab kepada istrinya kelak;
2. Supirman bin Bagenda, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Salubulo, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak ipar saksi dan dan anak Pemohon kemanakan saksi;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Aldi Kamal yang saat ini masih berusia 17 tahun 3 bulan;

Pen. No. 171/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 4 dari 9 hal



- Bahwa anak Pemohon (Aldi Kamal) dan calon istrinya (Munawwarah Tapang) telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan apabila tidak segera dinikahkan takut nantinya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saat ini anak Pemohon (Aldi Kamal) usianya baru 17 tahun, belum mencukupi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon (Aldi Kamal) hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Munawwarah Tapang, tidak ada hubungan darah/nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon (Aldi Kamal) belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, namun anak Pemohon (Aldi Kamal) membantu Pemohon jual beli kayu;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon (Aldi Kamal bin Kamal) mampu dan sudah sanggup berumah tangga dengan istrinya secara layak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengahdirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pen. No. 171/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 5 dari 9 hal



- Bahwa, anak Pemohon (Aldi Kamal bin Kamal) bermaksud untuk menikah dengan perempuan yang bernama Munawwarah Tapang binti Tapang, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, karena umur anak Pemohon (Aldi Kamal bin Kamal) baru mencapai usia 17 tahun 3 bulan dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur anak Pemohon (Aldi Kamal bin Kamal) belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1,P2, P3, dan P4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Aldi Kamal bin Kamal adalah anak yang keempat Pemohon dari pasangan suami-istri Murti, yang baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P4, terbukti bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, namun hal ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon (Aldi Kamal bin Kamal) belum cukup umur;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Baba M bin Maringan dan Supirman bin Bagenda, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang

Pen. No. 171/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 6 dari 9 hal



demikian seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (Aldi Kamal) masih berumur kurang lebih 17 tahun 3 bulan kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Aldi Kamal bin Kamal) dengan calon istrinya bernama (Munawwarah Tapang binti Tapang), telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih 1 tahun dan sekarang pernikahan tidak dapat ditunda lagi karena orang tua laki-laki (Pemohon) telah melamar dan lamarannya diterima, dan orang tua calon istri (Munawwarah Tapang) selalu mendesak orang tua laki-laki (Pemohon) sehingga pernikahan tersebut apabila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lagi dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon (Aldi Kamal bin Kamal) baru berumur 17 tahun 3 bulan sebagaimana surat penolakan (bukti P.4);

Pen. No. 171/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 7 dari 9 hal



Menimbang, bahwa anak Pemohon (Aldi Kamal bin Kamal) dan calon istrinya yang bernama Munawwarah Tapang binti Tapang keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Aldi Kamal bin Kamal untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Munawwarah Tapang binti Tapang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijeriyah oleh Drs. Abd. Rahman, Ketua Majelis, Tommi, S.HI, dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota,

Pen. No. 171/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 8 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh Rusman S, S.EI, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S.HI.

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S, S.EI.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 800.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
-
- Jumlah : RP 891.000,-

Terebilang (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Pen. No. 171/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)